



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : PAUD CAHAYA POMA

Nomor Induk Berusaha : 0220007701984

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Jalan tgg. chik Diangan Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
- b. Desa/Kelurahan : Angan
- c. Kecamatan : Darussalam
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Aceh Besar
- e. Provinsi : Aceh

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Diterbitkan tanggal : 1 September 2020 Oleh : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD CAHAYA POMA

Nomor Induk Berusaha : 0220007701984

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Jalan tgg. chik Diangan Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
- b. Desa/Kelurahan : Angan
- c. Kecamatan : Darussalam
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Aceh Besar
- e. Provinsi : Aceh

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

- 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan**
- 2. Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang Berkembang Menjadi Satuan Pendidikan**
- 3. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak**
- 4. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 18 Juli 2020
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD CAHAYA POMA

Nomor Induk Berusaha : 0220007701984

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Jalan tgg. chik Diangan Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
- b. Desa/Kelurahan : Angan
- c. Kecamatan : Darussalam
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Aceh Besar
- e. Provinsi : Aceh

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

- 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan**
- 2. Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang Berkembang Menjadi Satuan Pendidikan**
- 3. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak**
- 4. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 18 Juli 2020
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD CAHAYA POMA

Nomor Induk Berusaha : 0220007701984

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Jalan tdk. chik Diangan Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
- b. Desa/Kelurahan : Angan
- c. Kecamatan : Darussalam
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Aceh Besar
- e. Provinsi : Aceh

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

- 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan**
- 2. Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang Berkembang Menjadi Satuan Pendidikan**
- 3. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak**
- 4. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 18 Juli 2020
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD CAHAYA POMA

Nomor Induk Berusaha : 0220007701984

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Jalan tgg. chik Diangan Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
- b. Desa/Kelurahan : Angan
- c. Kecamatan : Darussalam
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Aceh Besar
- e. Provinsi : Aceh

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

- 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan**
- 2. Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang Berkembang Menjadi Satuan Pendidikan**
- 3. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak**
- 4. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 18 Juli 2020
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung

Dicetak tanggal : 03 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

jawab pelaku usaha sepenuhnya